

halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **Childfree Marriage** (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah) Nur Kamilia
- **Dinamika Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Indonesia** (Studi Komparasi di Thailand) Eriz Rizqiyatul Farhi; Isqi Dzurriyyatus Sa'adah; Aden Rosadi; Sri Yuniarti Seilla Nur Amalia Firdaus, Mohamad Sar'an
- **Pembagian Harta Bersama dengan Suami yang tidak Memberikan Nafkah** Indriyani Dwi Rahmawati; Mustofa
- **Fiqh Iqtishad sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Islam** Ayu Rahmadani; Zainuddin
- **Implementasi Akad Kafalah dalam Proteksi Produk di E-Commerce Shopee Indonesia** Yulanda Retno Susanti; Marshalina Rahadatul 'Aisyi; Muhammad Ramadhan
- **Pelanggaran Batas Usia Perkawinan melalui Dispensasi Perkawinan menurut UU no. 16 tahun 2019** As'adillah; Dhiva Justicia Ramadhani; Tajdid Khoirul Azamsyah; Muhammad Isfironi6 Kholis Firmansyah
- **Analisis Bagi Hasil dan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Sawah dengan Sistem Setoran** Risalatul Azka; Rizkita Amelia; Siti 'Izzati Hayatul Mujahidah
- **Kepatuhan Syariah dalam Produk Multijasa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung** Latifah; Jaenuddin; Agi Attaubah Hidayat
- **Optimalisasi Pengelolaan Harta Wakaf** Muhammad Ubaid Luthfi Mukta; Sabilul Muhtadin
- **Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Agama** Najiburrohman; Ismail Marzuki; Muhammad Hoyron Husen

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 8 Nomor 2, Juli – Desember 2024

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

Reviewers

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1. **Childfree Marriage** (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah)
Nur Kamilia
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 187-201
2. **Dinamika Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Indonesia** (Studi Komparasi di Thailand)
Eriz Rizqiyatul Farhi; Isqi Dzurriyyatus Sa'adah; Aden Rosadi; Sri Yuniarti
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 202-213
3. **Pembagian Harta Bersama dengan Suami yang tidak Memberikan Nafkah**
Seilla Nur Amalia Firdaus, Mohamad Sar'an
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 214-226
4. **Fiqh Iqtishad sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Islam**
Indriyani Dwi Rahmawati; Mustofa
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 227-289
5. **Implementasi Akad Kafalah dalam Proteksi Produk di E-Commerce Shopee Indonesia**
Ayu Rahmadani; Zainuddin
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 290-302
6. **Pelanggaran Batas Usia Perkawinan melalui Dispensasi Perkawinan menurut UU no. 16 tahun 2019**
Yulanda Retno Susanti; Marshalina Rahadatul 'Aisyi; Muhammad Ramadhan As'adillah; Dhiva Justicia Ramadhani; Tajdid Khoirul Azamsyah; Muhammad Isfironi
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 303-316
7. **Analisis Bagi Hasil dan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Sawah dengan Sistem Setoran**
Kholis Firmansyah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Sukoharjo 317-337
8. **Kepatuhan Syariah dalam Produk Multijasa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung**
Risalatul Azka; Rizkita Amelia; Siti 'Izzati Hayatul Mujahidah Latifah; Jaenuddin; Agi Attaubah Hidayat
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 338-350
9. **Optimalisasi Pengelolaan Harta Wakaf**
Muhammad Ubaid Luthfi Muktaz; Sabilul Muhtadin
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember 351-366
10. **Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Agama**
Najiburrohman; Ismail Marzuki; Muhammad Hoyron Husen
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo 367-382

KAJIAN HUKUM ISLAM PADA PRAKTIK BAGI HASIL PENGOLAHAN SAWAH DENGAN SISTEM SETORAN

Kholis Firmansyah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Sukoharjo

[Email : kholis.firmansyah@staff.uinsaid.ac.id](mailto:kholis.firmansyah@staff.uinsaid.ac.id)

ABSTRACT

The scope of study of this research is "Fiqih Muamalah" in the agricultural sector, especially in terms of processing agricultural land using a deposit system, namely cooperation between land owners and farmers. The agreement stipulated is that the land owner provides the land, and the farmer prepares capital and work, from planting to harvest, and is obliged to deposit 3 quintals to the land owner. This research aims to analyze the potential income obtained by both parties, as well as analyzing the practice of processing rice fields using a deposit system from an Islamic economic law perspective, which is implemented in Jombang, East Java. This research uses a qualitative method with a case study approach. data collection through interviews with farmer group leaders, observation and documentation. The research results show that the implementation of the deposit system is that land owners hand over land to farmers for planting. Farmers prepare capital costs and work, starting from seed costs, maintenance to harvest costs, with the stipulation that farmers are obliged to deposit 3 quintals of harvest to the land owner after harvest, from land with an area of Banon 100 (1400 m²), and the remainder from the harvest becomes owned by farmers. In muamalah jurisprudence, this practice is an Ijarah contract with payments made over time. The law is permissible, as long as it does not violate sharia rules. Meanwhile, in the third planting, namely soybean planting, the contract concept used is mukhabarah. The overall profit potential in 1 period (1 year) from the practice of ijarah contracts and mukhabarah contracts is that land owners get a profit of 37.5% and farmers get a potential profit of 62.5%.

Keywords : *Profit Sharing, Islamic Law, Deposit System*

ABSTRAK

Lingkup kajian dari penelitian ini adalah fiqih muamalah dalam praktiknya di bidang pertanian, khususnya dalam hal pengolahan sawah dengan sistem setoran, yakni kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap sawah, dimana disepakati di awal bahwa pemilik lahan hanya menyediakan lahan sawah, sedangkan penggarap lahan wajib menyiapkan modal dan tenaga mulai dari tanam hingga panen, serta wajib menyetorkan sebesar 3 Kwintal kepada pemilik lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana potensi pendapatan yang didapatkan oleh kedua belah pihak serta menganalisis bagaimana praktik pengolahan sawah sistem setoran dalam perspektif hukum islam yang diterapkan di Jombang, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara terhadap ketua kelompok tani, observasi dan dokumentasi dalam proses pertanian serta analisis literatur terkait fiqih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari sistem setoran adalah pemilik lahan menyerahkan lahan kepada petani untuk ditanami. Petani menyiapkan modal biaya dan tenaga, mulai dari biaya bibit, perawatan hingga biaya panen, dengan ketentuan bahwa petani wajib menyetorkan hasil panen sebesar 3 Kwintal kepada pemilik lahan setelah panen, dari lahan yang luasnya Banon 100 (1400 m²), sisanya menjadi hak milik petani. Praktik tersebut secara fiqih muamalah merupakan akad *Ijarah* dengan pembayaran yang dilakukan secara tempo. Hukumnya adalah boleh, selama tidak melanggar ketentuan syariah. Sedangkan dalam tanam yang ketiga yakni tanam kedelai, konsep akad yang digunakan adalah *mukhabarah*. Potensi keuntungan secara keseluruhan dalam 1 periode (1 tahun) dari praktik akad *ijarah* dan akad *mukhabarah* adalah, bagi pemilik lahan mendapatkan keuntungan sebesar 37,5% dan bagi petani mendapatkan potensi keuntungan sebesar 62,5%.

Kata Kunci: *Bagi Hasil, Hukum Islam, Pengolahan Sawah Sistem Setoran.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) update tahun 2024 menunjukkan bahwa 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam, 6,9% beragama Kristen Protestan, 2,9% beragama Kristen Katolik, 1,7% beragama Hindu, 0,7% beragama Budha dan 0,05% beragama Konghucu, dengan jumlah penduduk sebesar 281.6 juta jiwa. Maka bagi setiap muslim dalam menjalankan kehidupannya harus berpegang teguh dengan syariat agama Islam, karena Islam sebagai *way of life*, yang berarti bahwa Islam bukan hanya agama yang mencakup ritual ibadah, tetapi juga menjadi panduan komprehensif bagi seluruh aspek kehidupan. Islam memberikan pedoman yang menyeluruh, mulai dari aspek aqidah, akhlak, dan syariah yang mencakup ibadah (hubungan dengan Allah SWT) dan mu'amalah (hubungan dengan sesama manusia), termasuk di dalamnya sosial-ekonomi.

Dalam hal *muamalah-igtishadiyah*, Allah SWT berfirman pada surat Al-Jumu'ah ayat 10 "*Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung*". Dapat dipahami bahwa Allah SWT mempersilahkan kepada hambaNya untuk bekerja mencari karunia Allah SWT di muka bumi (mencari rizki), namun tetap menjaga dan menjalankan kewajiban sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah SWT dalam bentuk sholat dan memperbanyak berdzikir kepadaNya. Agar manusia itu tetap ingat bahwa rizki datangnya dari Allah SWT.

Lapangan pekerjaan masyarakat Indonesia beragam, sebagaimana tertuang dalam data BPS, lapangan pekerjaan masyarakat Indonesia meliputi bidang pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah, bidang konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, bidang informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estat, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, termasuk di bidang kehutanan, perikanan maupun pertanian. Adapun jumlah rumah tangga usaha pertanian di Indonesia sebanyak 28.419.398 rumah tangga (<https://sensus.bps.go.id/main/index/st2023>). Maka 28,4 juta masyarakat yang bekerja di bidang pertanian, bagi yang beragama Islam hendaknya tetap memperhatikan aturan-aturan syariah Islam, mana yang boleh dilakukan dan mana yang dilarang.

Bekerja di bidang pertanian, ada kalanya petani menggarap lahan pertaniannya sendiri, ada juga seseorang yang memiliki lahan pertanian “memiliki sawah”, namun karena kesibukan dan tidak dapat menggarap lahan pertaniannya sendiri, dilakukan kerjasama dengan pihak lain untuk menggarap lahan pertanian dan bagi hasil “*profit sharing*”. Hal demikian sudah lazim dilakukan di beberapa daerah, termasuk di kalangan petani Desa Pulogedang, Jombang.

Dari hasil observasi dan wawancara kepada ketua kelompok tani di Desa Pulogedang Jombang, pengerjaan lahan pertanian bagi petani padi dimulai dari (1) Persiapan Lahan, dengan melakukan pembersihan lahan dari gulma sebelum tanam, pengolahan tanah dengan dibajak menggunakan traktor atau kerbau yang bertujuan untuk menggemburkan tanah agar akar padi bisa tumbuh dengan baik. Dilanjutkan dengan pengairan, yakni lahan sawah diairi hingga tanah menjadi becek dan siap untuk ditanami. (2) Penyemaian Benih, dengan melakukan pemilihan benih, perendaman benih sebelum disemai. (3) Penanaman, yakni setelah bibit berumur sekitar 20-30 hari dan memiliki 4-5 helai daun, bibit dipindahkan ke lahan sawah. (4) Pemeliharaan, dengan pengairan secara teratur, pemupukan menggunakan pupuk organik (seperti pupuk kandang) dan pupuk kimia (seperti urea, TSP), kemudian penyiangan yakni gulma yang tumbuh di sawah harus dibersihkan secara rutin agar tidak menghambat pertumbuhan padi. Kemudian dilakukan juga pengendalian hama seperti hama seperti wereng, tikus, dan penyakit jamur harus dikendalikan dengan insektisida atau metode alami, ada juga penyakit dengan istilah potong leher yang harus diwaspadai. (5) Pematangan dan panen, baik panen secara manual atau menggunakan mesin combi “*Combine Harvester*”. (6) Pasca Panen, yakni dilakukan perontokan padi untuk memisahkan bulir padi dari batangnya. Biasanya dilakukan dengan mesin perontok atau secara manual. Kemudian pengeringan dengan cara dijemur agar gabah tidak mudah rusak. Dan terakhir penggilingan, yakni gabah yang sudah kering digiling untuk memisahkan kulit gabah dari beras.

Bagi yang tidak memiliki pekerjaan lain selain bertani adalah profesi utamanya, maka tahapan pekerjaan tersebut dilakukan sendiri dari awal hingga akhir, sedangkan apabila pemilik lahan pertanian memiliki kesibukan lain, alternatifnya adalah dilakukan “*maro*”, atau digarap oleh orang lain dan hasil dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap lahan, dengan pembagian yang disepakati diawal. Dari hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani, di Pulogedang, Jombang, terdapat beberapa skema dalam kerja sama pemilik lahan pertanian dan penggarap lahan pertanian, antara lain sawah dijual tahunan, sende sawah (gadai sawah), bagi hasil (*maro*).

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani, di Pulogedang, Jombang, beberapa skema kerja sama pemilik lahan pertanian dan penggarap lahan pertanian, yang sering dilakukan oleh warga antara lain sebagai berikut:

Sawah dijual tahunan (sewa sawah per tahun)

Bentuk kerjasama penggarapan lahan pertanian sawah di Pulogedang Jombang yang lazim dilakukan adalah sawah dijual tahunan. Masyarakat menyebutnya dengan istilah “sawah dijual tahunan”, namun pada prinsipnya dan praktiknya, tidak dilakukan penyerahan sertifikat tanah kepada pembeli. Pembeli sawah tahunan hanya memiliki hak untuk menggarap sawah 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun, sesuai kesepakatan. Maka lebih tepat jika penyebutannya adalah sewa sawah per tahun.

Dalam praktiknya, si pemilik lahan sawah menyewakan sawahnya dengan harga per tahun antara Rp 3.000.000 – Rp 3.500.000, tergantung lokasi dan kualitas tanah. Harga tersebut merupakan harga umum dalam pada masyarakat Desa Pulogedang, Jombang tiap luas sawah “Banon 100” atau 1400 m². Apabila penyewa menyewa sawah 1 tahun, maka dia harus mengeluarkan biaya sebesar Rp Rp 3.000.000 – Rp 3.500.000. Apabila penyewa menghendaki untuk menyewa sawah selama 2 tahun, maka penyewa wajib mengeluarkan biaya sewa sebesar Rp 6.000.000 – Rp 7.000.000, begitu seterusnya apabila 3, 4 atau 5 tahun, tinggal dikalikan.

Apabila sawah yang disewa seluas Banon 100 / 1400 m² dengan masa sewa selama 1 tahun lamanya, maka pihak penyewa berkesempatan menggarap sawah dengan 3 kali panen, yakni 2x panen padi dan 1 kali panen kedelai.

Dalam perspektif fiqih muamalah, praktik tersebut lebih tepatnya menggunakan akad sewa menyewa (*ijarah*). Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa Mashuroh, akad jual beli sawah tahunan tidak termasuk jual beli yang sempurna karena tidak terjadi perpindahan kepemilikan secara penuh selamanya dan adanya batas waktu dari penjual kepada pembeli. Dari segi akad masih mengandung kesamaran karena terdapat batas waktu dalam mengelola sawah, jadi jika sawah tersebut sudah selesai dalam batas waktu yang sudah ditentukan maka sawah itu akan kembali ke penjual. Praktek ini jika dianalisis lebih jauh, lebih mengarah kepada sewa menyewa atau *ijarah* (Mashuroh, 2023).

Secara definisi, akad *Ijarah* menurut Hanafiyah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta (Muslich, 2010, p. 316). Sedangkan menurut Syafi'iyah, Akad *Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu, yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu (Muslich, 2010, p. 317). Sehingga semakin menguatkan

bahwa praktik jual sawah tahunan, lebih tepatnya menggunakan akad *ijarah*, dikarenakan pembeli (yakni penyewa), memanfaatkan lahan sawah selama waktu yang ditentukan, yakni selama 1 tahun untuk bertani hingga mendapatkan hasil 3 kali panen, sedangkan pemilik lahan mendapat imbalan dari biaya sewa yang dipatok dengan harga Rp 3.000.000 hingga Rp 3.500.000 per tahun. Praktik tersebut sudah lazim dilakukan oleh warga setempat di wilayah Pulogedang, Jombang.

Sende sawah (gadai sawah)

Gadai sawah atau yang sering disebut oleh warga "*sende sawah*" merupakan praktik yang juga sering digunakan di wilayah Desa Pulogedang, Jombang. Dari hasil wawancara kepada Ketua Kelompok Tani di wilayah Pulogedang Jombang, praktik sende sawah atau gadai sawah di Jombang adalah, pihak pemilik lahan sawah (*Rabin*) menggadaikan sawahnya kepada orang lain (penggarap sawah/*murtabin*). Umumnya harga yang dipatok tiap luas sawah Banon 100 (1400 m²) sebesar Rp 50.000.000 selama satu tahun. Walaupun sesungguhnya, untuk nominal gadai tergantung kebutuhan pemilik lahan. Selama 1 tahun, pihak penggarap sawah (penerima gadai) diperkenan menggarap sawah, sehingga ada potensi mendapat keuntungan 3 kali panen. Setelah 1 tahun lamanya, maka pihak pemilik sawah akan mengembalikan uang sejumlah Rp 50.000.000 kepada penggarap sawah / penerima gadai. Dalam hal ini bisa dikatakan penerima gadai / penggarap sawah / *marhun* mengambil manfaat dari barang yang gadaikan (sawah).

Secara terminologi, akad *rahn* atau gadai adalah menjadikan barang (*‘ain*) sebagai jaminan atas hutang (*ad-dain*). Artinya, menjadikan barang sebagai garansi yang akan dijual untuk dipakai pembayaran ketika gagal membayar hutang (Tim Laskar Pelangi, 2013, p. 114). Namun dalam hal sende sawah, *rabin* justru memperbolehkan *murtabin* untuk mengolah sawah dan diambil hasil panennya, tidak hanya sekedar menjadikan sawah sebagai jaminan. Dikarenakan sertifikat sawah tidak diserahkan oleh *rabin* kepada *murtabin*. Terkait dengan hukum *rabin* memberikan izin *murtabin* memanfaatkan barang gadai, terdapat 2 pandangan, yakni (1) apabila izin *rabin* di luar akad dan tidak dimasukkan sebagai klausul kesepakatan kontrak, maka diperbolehkan. (2) apabila izin *rabin* dijadikan klausul yang mengikat pada akad, maka dapat merusak akad gadai (*rahn*) (Tim Laskar Pelangi, 2013, p. 123).

Hasil penelitian Abdul Khaliq Syafa'at, dkk, terkait dengan hukum *murtabin* memanfaatkan barang gadai terdapat dua pendapat. Menurut sebagian ulama' syafi'iyah praktik gadai yang menguntungkan salah satu pihak tidak diperbolehkan atau diharamkan. Namun menurut ulama' syafi'iyah yang lain terdapat dikitab *asybah wanadhoir*, diperbolehkan

memanfaatkan barang gadaian, asal sudah menjadi adat dalam suatu daerah (Syafa'at et al., 2022).

Dari beberapa penjelasan diatas, sende sawah atau gadai sawah terjadi ikhtilaf dalam hukumnya, namun hal demikian sudah lazim dilaksanakan di masyarakat dan bisa dikatakan saling menguntungkan, yakni rabin mendapat dana pinjaman sebesar Rp 50.000.000 dari sawah yang digadaikan, sehingga bisa dimanfaatkan oleh *rabin* untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan *murtabin* yang memberikan dana pinjaman sebesar Rp 50.000.000 mendapat keuntungan dari menggarap sawah selama 1 tahun sebagaimana telah diizinkan oleh *rabin*.

“Maro Sawah” (bagi hasil penggarapan sawah)

Di Desa Pulogedang juga terdapat model kerjasama pengolahan sawah dengan istilah “maro sawah”. Dalam praktiknya di Pulogedang Jombang, kerjasama pengolahan lahan sawah dengan istilah “maro” ini pemilik lahan sawah menyediakan lahan sedangkan biaya dan tenaga ditanggung oleh penggarap sawah. Dan nanti hasil panen dilakukan bagi hasil dengan prosentase 50% : 50%.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aula Izatul Aini, dkk, bahwa praktik pengolahan maro di lahan sawah di Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi masuk dalam akad *mukhabarah*. Mekanisme bagi hasil menggunakan sistem bawon (biaya pemeliharaan tanaman). Jika 100% dari hasil diperoleh, 20% akan diberikan kepada penggarap sawah, sedangkan sisa 80% dari pemotongan akan dikumpulkan antara kedua pihak dimana masing-masing pihak akan mendapatkan hasil yang sama 40% (Izatul Aini et al., 2023).

Terkait dengan prosesntase bagi hasil adalah sesuai kesepakatan kedua belah pihak, namun sesungguhnya istilah “maro” yang dijalankan dalam penggarapan sawah, perspektif fiqih muamalah adalah termasuk akad *mukhabarah*. Menurut Syekh Ibrahim al-Bajuri bahwa *mukhabarah* adalah pemilik menyerahkan tanah kepada pekerja/penggarap, dan modal dari penggarap (Suhendi, 2016, p. 155). Termasuk hikmah dari *mukhabarah* ini adalah menghindari adanya pemilikan lahan yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak diolah. Selain itu juga terdapat pembagian hasil yang secara teknis disesuaikan dengan syirkah, dimana kedua pihak saling menguntungkan (Suhendi, 2016).

Selain tiga contoh diatas terkait beberapa mekanisme kerjasama dalam pengolahan sawah, dari hasil wawancara kepada Ketua Kelompok Tani Pulogedang, Jombang, ternyata terdapat kerjasama pengolahan sawah dengan sistem setoran. Dalam praktiknya pemilik

lahan menyerahkan lahan sawahnya untuk digarap oleh penggarap sawah, dimana modal dan tenaga disiapkan oleh penggarap. Namun disepakati diawal bahwa berapapun hasil panen nantinya, pemilik lahan minta hasil panen sebesar 3 Kwintal di setiap luas lahan Banon 100 (1400 m²) yang dikerjakan oleh penggarap.

Dalam hal ini terdapat kesenjangan, yakni kedua belah pihak antara pemilik lahan dan penggarap belum mengetahui berapa besar hasil panen kelak, namun pemilik lahan sudah menentukan di awal, bahwa pemilik lahan menghendaki 3 Kwintal dari hasil panen. Idealnya, apabila dalam sistem *mukhabarah*, besar kecilnya pembagian keuntungan, tergantung dari hasil yang didapatkan ketika panen. Apabila panen melimpah dan hasil besar, maka kedua belah pihak sama-sama mendapatkan bagi hasil yang besar, apabila bagi hasil kecil, maka kedua belah pihak mendapatkan bagi hasil yang kecil pula, sehingga dirasa adil. Namun dengan sistem setoran, andai hasil melimpah maka penggarap berpotensi mendapatkan hasil lebih besar, sedangkan ketika hasil panen kecil karena terserang hama, maka pemilik lahan berpotensi mendapatkan hasil lebih besar, dikarenakan telah ditetapkan diawal, yakni 3 Kwintal di setiap luas tanah sawah Banon 100. Bisa dikatakan, hasil panen belum jelas, namun porsi pembagian hasil dipatenkan oleh pemilik lahan.

Termasuk hal yang dilarang dalam transaksi muamalah adalah *gharar*. *Gharar* merujuk pada ketidakpastian atau risiko yang disebabkan karena kurangnya kejelasan sehubungan dengan pokok masalah atau harga dalam kontrak atau perdagangan. *Gharar* memiliki arti risiko, peluang, atau bertaruh yang didalamnya bersifat tidak pasti atau tidak jelas (Rivai & Dkk, 2012, p. 463). Apakah praktik dalam pengolahan sawah sistem setoran tersebut diatas terdapat unsur *gharar* ataukah tidak? Maka dari penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam, bagaimana praktik pengolahan sawah sistem setoran? Bagaimana potensi keuntungannya? Serta bagaimana praktik pengolahan sawah sistem setoran tersebut perpektif hukum Islam?.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana potensi pendapatan yang didapatkan oleh kedua belah pihak serta menganalisis bagaimana praktik pengolahan sawah sistem setoran dalam perspektif hukum islam yang diterapkan di Jombang, Jawa Timur.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik pengolahan sawah dengan sistem setoran di satu lokasi tertentu yakni di Desa Pulogedang,

Jombang dengan fokus pada analisis pendapatan dan perspektif hukum Islam. Subjek dalam penelitian ini adalah ketua kelompok tani, sedangkan informannya adalah pemilik lahan/sawah dan petani (penggarap). Dalam pengumpulan data, penelitian menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. peneliti menggunakan triangulasi sumber dan metode dalam teknik keabsahan data. Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles and Huberman atau yang biasa disebut dengan analisis interaktif, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* dalam Pengolahan Sawah

Dalam hal pengelolaan sawah dengan sistem kerjasama, maka akad yang memungkinkan untuk digunakan antara lain adalah *muzara'ah*, *musaqab* dan *mukhabarah*. Dikarenakan ketiga akad tersebut melibatkan pihak pertama adalah pemilik lahan sawah dan pihak kedua adalah petani penggarap sawah.

Muzara'ah menurut Hanafiah adalah akad kerjasama penggarapan tanah dengan imbalan sebagian hasilnya, dengan syarat-syarat yang ditetapkan syara' (Muslich, 2010, p. 392). Sedangkan menurut Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, *muzara'ah* adalah *syirkah* (kerjasama) di dalam menanam tanaman (menggarap tanah) (Az-Zuhaili, 1989, p. 613). Menurut Syafi'iyah, definisi *muzara'ah* adalah transaksi antara penggarap dengan pemilik tanah untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah (Al-Jaziri, n.d.).

Dari beberapa definisi diatas, maka *muzara'ah* merupakan akad kerjasama antara dua orang, dimana pihak pertama (pemilik lahan) menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua (penggarap lahan) untuk dikelola. Dan hasilnya dibagi antara kedua pihak sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Namun dalam definisi *muzara'ah* tersebut, Syafi'iyah mensyaratkan bibit tanaman harus dikeluarkan oleh pemilik tanah (Muslich, 2010).

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama' dalam hal *muzara'ah* ini. Ulama yang tidak membolehkan muzara'ah mengacu kepada hadis dari Tsabit bin Adh-Dhahak, "*bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW melarang melakukan muzara'ah, dan memerintahkan untuk melakukan mu'ajarah (sewa-menyewa)*" (HR. Muslim). Namun jumhur ulama' yang memperbolehkan akad *muzara'ah* berpendapat dengan Hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Umar "*bahwa Rasulullah SAW melakukan kerja sama (penggarapan tanah) dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman*" (Muttafaqun 'alaih).

Rukun *muzara'ah* antara lain (1) *aqidain*, yakni dua pihak yang berakad, pemilik tanah dan penggarap, (2) *ma'qud alaih* atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap, (3) *ijab qabul* (Muslich, 2010, p. 395). Adapun syarat dari *aqid* adalah berakal (*mumayyiz*), kemudian syarat tanaman adalah diketahui tanaman apa yang akan ditanam. Adapun syarat hasil tanaman antara lain hasil tanaman harus jelas dijelaskan dalam perjanjian, hasil tanaman dimiliki bersama oleh kedua belah pihak, serta pembagian hasil tanaman disepakati kadarnya (Muslich, 2010, p. 397).

Adapun *mukhabarah* secara etimologi berarti tanah yang gembur (*khibar*). Secara terminology, akad *mukhabarah* mirip dengan akad *muzara'ah*, yakni kontrak kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk bercocok tanam, dengan system bagi hasil sesuai kesepakatan. Yang membedakan antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah jika *muzara'ah* benih berasal dari pemilik tanah, sedangkan *mukhabarah* benih / bibit berasal dari penggarap/pekerja (Tim Laskar Pelangi, 2013, p. 319). Pertimbangan bibit dari pihak pemilik lahan atau pihak penggarap dapat mempengaruhi kesepakatan bagi hasil antara kedua belah pihak.

Dalam hal pengelolaan sawah, apabila menerapkan akad *muzara'ah*, maka pihak pertama selaku pemilik lahan sawah menyediakan lahan beserta bibit padi. Kemudian pihak kedua selaku penggarap, menggarap sawah mulai dari persiapan lahan, penyemaian benih, penanaman, pemeliharaan, pematangan dan panen serta pasca panen. Mengenai hasil panen prosentasi bagi hasil dapat disepakati di awal akad, bisa 50% : 50%, atau 40% : 60%, sesuai kesepakatan.

Sedangkan apabila menerapkan akad *mukhabarah* maka pihak pertama selaku pemilik lahan sawah menyediakan lahan saja, kemudian pihak kedua selaku penggarap harus menyediakan bibit padi, dan menggarap sawah mulai dari persiapan lahan, penyemaian benih, penanaman, pemeliharaan, pematangan dan panen serta pasca panen. Mengenai hasil panen prosentasi bagi hasil dapat disepakati di awal akad, bisa 50% : 50%, atau 40% : 60%, sesuai kesepakatan.

Akad Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata *al-Ajru* yang secara bahasa berarti *al-'imadh*, yakni ganti atau upah. Secara istilah, menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, bahwa *ijarah* adalah kepemilikan manfaat

dengan adanya imbalan dan syarat-syarat (Suhendi, 2016, p. 115). Ijarah dapat bermakna menjual manfaat. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau boleh dengan pengganti tertentu (Syafe'i, 2001, p. 121).

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Maksud dari manfaat tersebut adalah sebuah benda yang memiliki nilai guna, dan setelah digunakan barang dari benda tersebut masih utuh. Maka tidak boleh menyewakan sebuah benda yang setelah digunakan nilai guna dari benda tersebut habis, seperti menyewa apel untuk dimakan (Afandi, 2009, p. 179).

Dalam hal pengelolaan lahan pertanian, maka boleh hukumnya seseorang menyewa lahan pertanian untuk digunakan bercocok tanam. Penyewa atau penggarap wajib menyerahkan sejumlah uang yang ditentukan oleh pemilik lahan sebagai biaya sewa. Serta ditetapkan waktunya. Apabila disepakati sewa lahan selama 2 tahun, maka penyewa boleh menggarap lahan pertanian / sawah serta mengambil hasil pertanian selama 2 tahun. Dan pemilik lahan mendapatkan haknya yaitu berupa uang sewa. Secara kepemilikan, lahan yang disewakan tersebut masih sepenuhnya hak pemilik lahan. Penyewa hanya memanfaatkannya saja.

Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Qur'an antara lain terdapat dalam QS. At-Thalaq : 6

وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتِمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَاطِرُ لِهِنَّ أُخْرَى

Artinya : "...Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

Dalam ayat diatas terdapat perintah untuk memberikan upah (*ujroh*) kepada istri (yang telah dicerai) apabila menyusui anaknya. Istri yang telah dicerai sudah tidak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, namun mantan suami masih memiliki kewajiban menafkahi anaknya. Sedangkan perbuatan mantan istri dalam jasanya menyusui anak, maka mantan suami diperintahkan memberikan upah kepada mantan istrinya. Hal ini apabila diterapkan dalam pengelolaan lahan pertanian, maka penggarap sawah memberikan imbalan (*ujroh*) atau biaya sewa, agar bisa mendapatkan manfaat dari tanah tersebut untuk ditanami.

Selain itu juga terdapat hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi “*berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu*” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Rukun *Ijarah* antara lain : (1) *Mu’jir* dan *musta’jir*, yakni orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Disyaratkan bagi *mu’jir* dan *musta’jir* adalah baligh, berakal, dan cakap melakukan *tasbaruf* harta; (2) Shighat ijab qabul; (3) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak; (4) Barang yang disewakan, atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah (Suhendi, 2016, p. 118).

Dilihat dari sisi objeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua:(Afandi, 2009, p. 188)

Al-ijarah ‘ala manfa’ah (ijarah manfaat) adalah sewa atas manfaat dari suatu benda. Dalam hal ini *mu’jir* (pemberi sewa) mempunyai benda-benda tertentu dan *musta’jir* (penyewa) butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu’jir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta’jir* dan *musta’jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Misalnya sewa menyewa rumah, pakaian, tanah sawah, kendaraan dan lain sebagainya.


Al-ijarah ‘ala al-a’maal (ijarah yang bersifat pekerjaan), yakni dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu’jir* adalah orang yang memiliki keahlian, tenaga, jasa, kemudian *musta’jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu’jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta’jir* dan *musta’jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *Mu’jir*.

Implementasi Pengolahan Sawah Dengan Sistem Setoran dan Analisis Pendapatan

Kerjasama pengelolaan sawah yang diterapkan di Desa Pulogedang, Jombang, selain menerapkan system “maro sawah”, “sende sawah”, atau “jual sawah tahunan”, ternyata juga terdapat pola kerjasama dengan “sistem setoran”, dimana penggarap sawah wajib menyetorkan hasil panen dengan besaran tertentu yang ditetapkan di awal kepada pemilik lahan. Artinya, baik hasil panen melimpah, atau ternyata hasil panen merugi karena hama, penggarap tetap menyetorkan hasil panen dengan jumlah atau besaran sebagaimana permintaan pemilik lahan.

Hasil wawancara kepada ketua kelompok tani di Desa Pulogedang Jombang, diketahui bahwa implementasi pengolahan sawah sistem setoran adalah diawali dengan akad/perjanjian antara pemilik lahan sawah dengan penggarap. Bahwa pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani penggarap menyediakan bibit, pupuk, dan biaya perawatan pertanian hingga panen. Pada umum, yang dijadikan patokan adalah luas tanah sawah “Banon 100”, yang setara dengan luas 1400 m². Setiap luas tanah sawah Banon 100

yang digarap oleh petani, maka pemilik lahan sawah meminta pada tiap panen padi, penggarap wajib menyetorkan hasil panen padi sebesar 3 Kwintal dari hasil panen kepada pemilik lahan. Diperkuat juga dengan penjelasan Ibu Mut, bahwa 3 Kwintal tersebut diberikan kepada pemilik lahan ketika padi masih basah (belum dijemur), artinya setelah panen langsung disisihkan sebesar 3 Kwintal untuk diberikan kepada pemilik lahan. Berikut skema pengolahan lahan sawah dengan sistem setoran dalam garapan 1 tahun.



Gambar 1 : Skema Pengolahan Sawah Sistem Setoran

Potensi Pendapatan Bagi Pemilik Lahan

Hasil wawancara dengan Ibu Sus selaku informan yang memiliki lahan, keuntungan bagi pemilik lahan adalah mendapatkan hasil 3 Kwintal tiap luas lahan Banon 100. Apabila luas lahan banon 200, maka setoran juga berlipat menjadi 3 Kwintal, dan berlaku kelipatannya. Model setoran biasanya juga dilakukan oleh pemilik lahan yang sudah tua, dan tidak mampu lagi ke sawah, atau mungkin pemilik lahan adalah pegawai kantoran yang tidak ada waktu untuk menggarap sawahnya secara langsung, maka dengan sistem setoran, lahan sawah masih bisa menghasilkan pendapatan.

Berikut analisis pendapatan yang diperoleh pemilik lahan apabila lahan sawahnya digarap petani dengan sistem setoran. Menurut ketua kelompok tani, pada tahun 2024 ini pasaran harga gabah per Kwintal sebesar Rp 700.000. dibawah ini merupakan tabel keuntungan/pendapatan pemilik lahan dari luas lahan Banon 100 (1400 m²) hingga banon 400 (5600 m²) dengan harga umum gabah tahun 2024 di Desa Pulogedang Rp 700.000.

Table : 1 Pendapatan Pemilik Lahan dari Pengolahan Lahan Sawah Sistem Setoran

Luas Lahan	Dalam m ²	Setoran	Dalam Rp
Banon 100	1400 m ²	3 Kwintal	2.100.000
Banon 200	2800 m ²	6 Kwintal	4.200.000
Banon 300	4200 m ²	9 Kwintal	6.300.000
Banon 400	5600 m ²	1,2 Ton	8.400.000

Tabel diatas merupakan pendapatan/pendapatan yang diperoleh pemilik lahan dari setoran yang diberikan oleh Petani penggarap lahan di setiap panen. Menurut Bu Mut selaku petani di Desa Pulogedang, pada umumnya, lahan sawah dalam 1 tahun dapat dilakukan 3 kali “garapan” sawah. Garapan pertaman adalah padi, garapan kedua padi, sedangkan garapan ketiga adalah tanaman kedelai. Pada garapan pertama dan kedua, pemilik lahan mendapatkan setoran sebesar 3 Kwintal tiap panen dari lahan seluas Banon 100. Sedangkan garapan ketiga berupa tanaman kedelai, pembagian hasilnya bukan sistem setoran, melainkan prosentase, yakni 1/3 : 2/3, yakni bagi pemilik lahan sebesar 1/3 (*mertelu*) dan bagi penggarap sebesar 2/3 dari hasil panen kedelai. Untuk hasil dari tanam kedelai dengan luas lahan sawah Banon 100, umumnya mendapatkan hasil panen sebesar 2 Kwintal, dengan harga jual tiap kwintalnya sebesar Rp 1.050.000, sehingga hasil panen kedelai pada lahan Banon 100 sebesar Rp 2.100.000. dari keuntungan sebesar Rp 2.100.000 tersebut, 1/3 diberikan kepada pemilik lahan, yakni sebesar Rp 700.000., sedangkan bagi penggarap mendapat laba kotor sebesar Rp 1.400.000. Modal penanaman kedelai dari lahan Banon 100 umumnya hanyalah Rp 400.000. sehingga laba bersih penggarap sebesar Rp 1.000.000.

Maka, dapat diketahui pendapatan bagi pemilik lahan dengan sistem setoran dalam 1 tahun pengerjaan sebagai berikut:

Table : 2 Pendapatan Pemilik Lahan Sistem Setoran Dalam 1 Tahun

Luas Lahan	Dalam m ²	Tanam Padi Garapan ke-1		Tanam Padi Garapan ke-2		Tanam Kedelai Garapan ke-3			Total Pendapatan Pemilik Lahan Dalam 1 Th
		Setoran	Dalam Rp	Setoran	Dalam Rp	Hasil Panen	Setoran	Dalam Rp	
Banon 100	1400 m ²	3 Kwintal	2.100.000	3 Kwintal	2.100.000	2 Kwintal (2.100.000)	1 x 1/3	700.000	Rp 4.900.000
Banon 200	2800 m ²	6 Kwintal	4.200.000	6 Kwintal	4.200.000	4 Kwintal (4.200.000)	2 x 1/3	1.400.000	Rp 9.800.000
Banon 300	4200 m ²	9 Kwintal	6.300.000	9 Kwintal	6.300.000	6 Kwintal (6.300.000)	3 x 1/3	2.100.000	Rp 14.700.000
Banon 400	5600 m ²	1,2 Ton	8.400.000	1,2 Ton	8.400.000	8 Kwintal (8.400.000)	4 x 1/3	2.800.000	Rp 19.600.000

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa pemilik lahan sebagai penyedia lahan, mendapatkan *passive income* dimana pemilik lahan mendapatkan pendapatan yang diperoleh

tanpa keterlibatan aktif secara terus-menerus, atau dengan kata lain, penghasilan yang bisa diperoleh walau tidak bekerja secara langsung atau intensif setiap saat. Dalam konteks kerjasama pengolahan lahan sawah, *passive income* dapat diperoleh oleh pemilik lahan ketika lahan sawahnya diolah oleh orang lain, sementara pemilik lahan tetap mendapatkan setoran dan bagi hasil atau keuntungan tanpa harus bekerja aktif di lahan tersebut. Bagi pemilik lahan Banon 100, pendapatan yang didapatkan tiap tahun sebesar Rp 4.900.000, pemilik lahan Banon 200 mendapatkan *passive income* per tahun sebesar Rp 9.800.000, pemilik lahan Banon 300 mendapatkan *passive income* per tahun sebesar Rp 14.700.000 dan pemilik lahan Banon 400 mendapatkan *passive income* per tahun sebesar Rp 19.600.000.

Dari penjelasan diatas bisa kita ketahui terdapat beberapa keuntungan dari pelaksanaan kerjasama dalam mengelola lahan pertanian dengan sistem setoran dari perspektif pemilik lahan, antara lain: Pemilik lahan mendapatkan *passive income* rutin setiap panen, 1 tahun 3x panen; Bagi pemilik lahan yang tidak memiliki waktu untuk menggarap sawah dikarenakan sudah tua, memiliki pekerjaan kantor, atau domisili di luar kota, maka lahan pertanian masih tetap produktif dan menghasilkan; dan Tidak mengeluarkan modal dan tenaga, karena modal dan tenaga sudah ditanggung oleh penggarap

Potensi Pendapatan Bagi Petani Penggarap Lahan

Bagi petani yang memiliki modal dan keterampilan bertani, namun tidak memiliki lahan pertanian sendiri, atau memiliki lahan namun tidak luas, maka petani bisa menggunakan kerjasama dalam mengelola lahan, baik dengan akad *muzara'ah*, *mukhabarah*, *musaqah* ataupun *ijarah*, atau dengan sistem yang lazim digunakan di masyarakat dengan istilah “maro”, jual beli sawah tahunan (sewa lahan sawah untuk ditanami dan diambil hasilnya), atau gadai sawah. Dari kerjasama tersebut petani bisa mendapatkan hasil atau keuntungan dari menggarap sawah. Termasuk yang juga dilaksanakan di kalangan para petani, yakni sistem setoran.

Hasil wawancara dengan ketua kelompok tani di Desa Pulogedang, Jombang, pendapatan yang dihasilkan oleh penggarap sawah dengan sistem setoran berpotensi lebih besar dari pada pendapatan yang diterima oleh pemilik lahan. Dikarenakan pemilik lahan hanya modal lahan saja, sedangkan modal tenaga dan modal bibit, pupuk, obat, biaya perawatan hingga panen ditanggung oleh penggarap, maka penggarap mendapatkan porsi lebih besar dari pemilik lahan.

Perkiraan modal yang dikeluarkan oleh penggarap, antara lain biaya membeli bibit, pupuk, obat, kemudian biaya membayar jasa *tandur*, *nyingkal*, *nggaleng*, *ndadak*, *sulam* jika

membutuhkan tambahan orang/buruh tani, termasuk juga biaya perawatan, penyempornan obat hama, hingga biaya panen, baik panen menggunakan tenaga manusia atau mesin combi. Menurut ketua kelompok tani, dalam setiap luas tanah Banon 100 (1400 m²), modal yang disiapkan sekitar Rp 1.500.000 hingga Rp 2.000.000, tergantung apakah dikerjakan sendiri sepenuhnya atau menggunakan jasa buruh tani. Sedangkan setiap panen, dari lahan seluas Banon 100 (1400 m²) umumnya mendapatkan hasil panen padi sebesar 9 Kwintal hingga 1 Ton, dimana harga umum Per Kwintal sebesar Rp 700.000. Apabila panen 1 Ton padi, penggarap wajib menyetorkan sebesar 3 Kwintal kepada pemilik lahan atau setara dengan Rp 2.100.000, sedangkan petani yang menggarap mendapat bagian 7 Kwintal, setara dengan Rp 4.900.000. dikurangi dengan modal, misalnya Rp 1.500.000, sehingga Rp 4.900.000 – Rp 1.500.000 = Rp 3.400.000. itulah pendapatan bersih petani penggarap sawah setelah dikurangi setoran kepada pemilik lahan dan biaya-biaya. Berikut potensi pendapatan petani penggarap sawah apabila harga Per Kwintal sama dengan Rp 700.000.

Table : 3 Pendapatan Petani Penggarap Lahan dari Pengolahan Lahan Sawah Sistem Setoran Setiap Panen

Luas Lahan	Dalam m ²	Hasil Panen	Setoran ke Pemilik Lahan	Estimasi Pengeluaran (Biaya-Biaya)	Pendapatan Petani
Banon 100	1400 m ²	1 Ton (7.000.000)	3 Kwintal (2.100.000)	1.500.000	3.400.000
Banon 200	2800 m ²	2 Ton (14.000.000)	6 Kwintal (4.200.000)	3.000.000	6.800.000
Banon 300	4200 m ²	3 Ton (21.000.000)	9 Kwintal (6.300.000)	4.500.000	10.200.000
Banon 400	5600 m ²	4 Ton (28.000.000)	1,2 Ton (8.400.000)	6.000.000	13.600.000

Dari bagi hasil yang dilakukan antara pemilik lahan dengan petani penggarap lahan yang tertuang pada tabel diatas merupakan estimasi dari hasil pada umumnya di masyarakat dan dengan harga jual update periode kedua tandur di tahun 2024. Potensi pendapatan penggarap pada tiap panen, apabila luas lahan Banon 100 (1400 m²) adalah Rp 3.400.000, apabila luas lahan Banon 200 (2800 m²) adalah Rp 6.800.000, apabila luas lahan Banon 300 (4200 m²) adalah Rp 10.200.000, dan apabila luas lahan Banon 400 (5600 m²) adalah Rp 13.600.000 setiap panen.

Dalam 1 tahun, potensi bagi hasil pendapatan yang diperoleh oleh petani penggarap sawah adalah sebagai berikut

Table : 4 Pendapatan Petani Penggarap Lahan Sistem Setoran Dalam 1 Tahun

Luas Lahan	Dalam m ²	Tanam Padi Garapan ke-1	Tanam Padi Garapan ke-2	Tanam Kedelai Garapan ke-3			Total Pendapatan Penggarap Lahan Dalam 1 Th
				Hasil Panen	Bagi Hasil	Dalam Rp	
Banon 100	1400 m ²	3.400.000	3.400.000	2 Kwintal (2.100.000)	1 x 2/3	1.400.000	8.200.000
Banon 200	2800 m ²	6.800.000	6.800.000	4 Kwintal (4.200.000)	2 x 2/3	2.800.000	16.400.000
Banon 300	4200 m ²	10.200.000	10.200.000	6 Kwintal (6.300.000)	3 x 2/3	4.200.000	24.600.000
Banon 400	5600 m ²	13.600.000	13.600.000	8 Kwintal (8.400.000)	4 x 2/3	5.600.000	32.800.000

Dari Tabel diatas, dapat diketahui potensi pendapatan penggarap dalam 1 tahun, apabila luas lahan Banon 100 (1400 m²) pendapatan penggarap sebesar adalah Rp 8.200.000, apabila luas lahan Banon 200 (2800 m²) adalah Rp 16.400.000, apabila luas lahan Banon 300 (4200 m²) adalah Rp 24.600.000, dan apabila luas lahan Banon 400 (5600 m²) adalah Rp 32.800.000 dalam satu tahun. Sehingga perbandingan antara pemilik lahan dengan petani penggarap lahan dalam waktu satu tahun pengerjaan sawah sebagai berikut :

Table : 5 Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil antara Pemilik Lahan dengan Petani Penggarap Lahan dalam 1 Tahun

Luas Tanah	Pemilik Lahan (37,5%)	Penggarap Lahan (62,5%)
Banon 100 (1400 m ²)	Rp 4.900.000	8.200.000
Banon 200 (2800 m ²)	Rp 9.800.000	16.400.000
Banon 300 (4200 m ²)	Rp 14.700.000	24.600.000
Banon 400 (5600 m ²)	Rp 19.600.000	32.800.000

Dari tabel diatas, pendapatan penggarap sawah lebih besar dari pemilik lahan dikarenakan penggarap sawah ada risiko yang harus siap dihadapi, antara lain risiko kurangnya air untuk pengairan sawah, hama tikus, hama wereng, penyakit potong leher, termasuk risiko harga gabah turun. Sehingga hasil panin fluktuatif, bisa tinggi bisa rendah, tergantung risiko yang dihadapi oleh petani penggarap lahan sawah. Bahkan hasil penelitian yang ditulis oleh Jusuf Manueke ditemukan 11 jenis hama dan 4 jenis musuh alami pada habitat tanaman padi sawah. Hama-hama tersebut antara lain Penggerek batang padi putih (*Tryporyza innotata*), Penggerek Batang Padi Bergaris (*Chilo suppressalis*), Penggerek Batang Padi Ungu (*Sesamia inferens*), Hama Putih (*Nymphula depunctalis*), Wereng Coklat (*Nephotettix virescens*), Wereng Hijau (*Nilaparvata lugens*), Walang Sangit (*Leptocorisa acuta*), Kepik Hitam (*Pareaucosmetus sp.*), Bubuk Beras (*Sitophilus oryzae*), Keong Emas (*Pomacea caniculata*), Hama Burung Padi Sawah (*Passer spp.*), dan Hama Tikus Sawah (*Ratus argentiventer*). Musuh alami yaitu Belalang Sembah (*Mantis sp.*), Capung (*Sympetrum flaveolum*), Kumbang Coccinelid

(*Coccinella septempunctata*), dan Laba-Laba Pemburu (*Pardosa sp.*) (Manueke et al., 2017). Hama-hama tersebut berpotensi menyebabkan hasil panen sawah padi tidak bagus dan pendapatan menurun.

Analisis Hukum Islam dalam Pengolahan Sawah Dengan Sistem Setoran

Pada dasarnya bermuamalah itu hukumnya boleh, apapun bentuk transaksi dan kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bermuamalah, sampai ada dalil yang melarangnya. Sebagaimana kaidah fiqih di bawah ini.

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

“*Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya adalah boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan dan mengakibatkan kemudharatan seperti gharar, judi, tipuan, riba, dan lain sebagainya (Jazuli, 2007, p. 130). Termasuk apabila pemilik lahan bekerja sama dengan petani untuk menggarap lahan persawahan hukum dasarnya adalah boleh, kecuali dalam praktik penggarapan sawah tersebut mengandung unsur *gharar*, tipu muslihat yang merugikan, judi, maupun riba, maka hukum bermuamalah ketika didalamnya terdapat unsur haram, hukumnya menjadi haram. Yang haram bukan zatnya atau padinya, namun yang haram adalah dilihat dari caranya (*haram li ghairihi*).

Studi kasus di Desa Pulogedang, Jombang terdapat transaksi muamalah di bidang pertanian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dengan “sistem setoran”. Secara praktik sebagai berikut: Pemilik lahan dan petani penggarap lahan melakukan akad perjanjian kerjasama dengan sistem setoran, untuk menggarap lahan sawah; Kedua belah pihak menyepakati tanaman yang akan ditanam (biasanya dalam 1 tahun dapat dilakukan 3 kali tanam, 2 kali padi dan 1 kali kedelai, tergantung kualitas tanah); Kedua belah pihak menyepakati modal masing-masing (umumnya modal dari pemilik lahan adalah lahan dan modal petani penggarapa adalah modal bibit, uang dan tenaga); Kedua belah pihak menyepakati waktu lamanya kerjasama (bisa 1 tahun, 2 tahun atau lebih); Pihak pemilik lahan meminta setoran hasil pertanian tiap panen (dalam 1 tahun garapan, umumnya 3 kali panen, sehingga petani penggarap sawah menyetorkan 3 kali kepada pemilik lahan); dan Besaran setoran umumnya, yang diberikan oleh petani penggarap sawah kepada pemilik lahan sebesar 3 Kwintal dari hasil panen padi dan 1/3 dari hasil panen kedelai

Praktik tersebut diatas, sekilas seperti praktik akad *mukhabarah*, dikarenakan benih padi/bibit berasal dari penggarap. Namun yang membedakan adalah dari aspek pembagian hasil pertanian. Seharusnya, apabila menggunakan akad *mukhabarah*, sistem bagi hasilnya adalah prosentase yang disepakati di awal, misalnya 50% : 50%, atau 40% : 60%. Dengan model prosentase bagi hasil seperti ini, bisa dikatakan apabila untung dan hasil panen melimpah, maka kedua belah pihak sama-sama mendapatkan bagi hasil yang tinggi, jika hasil panen kurang maksimal, maka bagi hasil juga sama-sama menurun.

Namun faktanya, dalam sistem setoran, bagi hasil tidak berdasarkan prosentase, namun ditentukan secara pasti di awal akad, yakni setiap luas lahan Banon 100 (1400 m²) petani penggarap wajib menyetorkan 3 Kwintal gabah, dan sisanya menjadi hak petani penggarap. Sehingga tidak bisa dikatakan *mukhabarah*.

Table : 6 Persamaan dan Perbedaan Praktik Akad Mukhabarah dengan Sistem Setoran

	Akad <i>Mukhabarah</i>	Sistem Setoran
Persamaan	Pemilik lahan menyerahkan lahan untuk ditanami, dan petani penggarap menyiapkan modal tenaga dan modal biaya untuk bibit dan biaya perawatan	Pemilik lahan menyerahkan lahan untuk ditanami, dan petani penggarap menyiapkan modal tenaga dan modal biaya untuk bibit dan biaya perawatan
Perbedaan	Bagi hasil berdasarkan prosentase (misalnya 50% : 50% / 40% : 60%)	Bagi hasil ditentukan dengan sistem setoran, yakni petani penggarap wajib menyetorkan 3 Kwintal hasil panen kepada pemilik lahan setiap panen. dan sisanya menjadi hak milik petani penggarap
	Catatan : bila hasil panen meningkat, kedua belah pihak mendapatkan hasil sama-sama meningkat, begitu pula sebaliknya	Catatan : berapapun hasil panen, pemilik lahan meminta setoran sebesar 3 Kwintal tiap luas lahan Banon 100

Dari tabel diatas terlihat jelas perbedaan antara sistem akad *mukhabarah* dengan sistem setoran yakni dari sisi pembagian hasil pertanian. Apabila pembayaran ditentukan secara pasti di awal akad, maka sistem setoran ini lebih tepat jika dikatakan menggunakan akad *Ijarah* (sewa-menyewa), dimana biaya sewa lahan dibayarkan dengan nominal yang pasti

(yakni 3 Kwintal hasil panen atau uang setara 3 Kwintal gabah) namun secara tempo (menunggu panen).

Secara rukun akad *Ijarah* telah terpenuhi dalam praktik sistem setoran, yakni *Aqidain* (*Mu'jir* dan *musta'jir*) dalam hal ini *mu'jir* adalah pihak memiliki lahan dan *musta'jir* adalah pihak penyewa atau dalam hal ini adalah petani yang menggarap sawah; Shighat ijab qabul; *Ujrah*, yakni biaya sewa yang ditentukan. Dalam hal ini adalah biaya sewa ditetapkan sebesar 3 Kwintal gabah; Barang yang disewakan, yakni lahan sawah yang dikerjakan oleh petani selaku penggarap.

Rukun tersebut telah terpenuhi dalam praktik kerjasama penggarapan sawah dengan sistem setoran. Hanya saja ujroh diberikan setelah panen (tempo). Ini yang dinamakan *ijarah muajjalah*. Dalil dari dibolehkannya membayar secara tempo adalah QS. Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya...”

Ayat tersebut diatas menekankan pentingnya mencatat transaksi yang melibatkan penundaan pembayaran (utang-piutang) atau transaksi berjangka waktu. Meskipun ayat ini merujuk pada utang, prinsip ini juga relevan dalam akad sewa-menyewa, jual beli, dan transaksi lainnya yang mengatur pembayaran dengan tempo (di waktu yang akan datang) sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun dalam praktik tanam ketiga, berupa tanam kedelai, konsep akad yang digunakan adalah *mukhabarah*, dimana pemilik lahan menyediakan lahan dan penggarap menyediakan bibit, biaya perawatan hingga panen, prosentase bagi hasil adalah 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk petani penggarap lahan. Sebagaimana dijelaskan diatas, maka akad *mukhabarah* boleh diterapkan dalam muamalah di bidang pertanian.

Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian, maka diketahui bahwa praktik kerjasama dalam bidang pertanian sistem setoran adalah pemilik lahan sawah menyerahkan lahan untuk ditanami (digarap) oleh petani, dan petani selaku penggarap sawah menyiapkan modal tenaga dan modal biaya mulai dari biaya bibit, biaya perawatan hingga biaya panen, dengan ketentuan bahwa petani penggarap sawah wajib menyetorkan hasil panen sebesar 3 Kwintal setelah panen di tiap lahan sawah yang luasnya Banon 100 (1400 m²), jadi apabila luas lahan sebesar

Banon 200 (2800 m²), setoran menjadi 2 kali lipat, yakni 6 Kwintal, begitu seterusnya . Setelah dikurangi setoran kepada pemilik lahan sebesar 3 Kwintal tiap luas lahan Banon 100 (1400 m²), sisanya menjadi hak milik petani penggarap lahan sawah tersebut. Praktik tersebut secara fiqih muamalah merupakan akad *Ijarah* yang pembayarannya dilakukan secara tempo. Hukum dari penerapan akad tersebut adalah boleh, selama tidak melanggar ketentuan syariah (*riba*, *gharar*, judi, penipuanm dll). Hal tersebut berlaku dalam tanam pertama dan kedua, yakni tanam padi. Sedangkan dalam praktik tanam yang ketiga yakni tanam kedelai, konsep akad yang digunakan adalah *mukhabarah*, dimana pemilik lahan menyediakan lahan dan penggarap menyediakan bibit, biaya perawatan hingga panen, prosentase bagi hasil adalah 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk petani penggarap lahan.

Adapun potensi keuntungan secara keseluruhan dalam 1 periode kerjasama (1 tahun) dari praktik akad *ijarah* dengan sistem setoran pada tanam pertama dan kedua (tanam padi), dan penerapan akad *mukhabarah* pada tanam ketiga (tanam kedelai), adalah bagi pemilik lahan mendapatkan keuntungan sebesar 37,5% dan bagi petani penggarap lahan mendapatkan potensi keuntungan sebesar 62,5%. Porsi keuntungan petani penggarap lahan lebih besar daripada pemilik lahan, dikarenakan petani yang bekerja keras dan terdapat resiko yang harus dihadapi.

REFERENCES

- Afandi, Y. (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Logung Pustaka.
- Al-Jaziri, A. (n.d.). *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Dar Al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatub*. Dar Al-Fikr.
- Izatul Aini, A., A. K., Khaudli, M. I., & Wahyuningtyas, D. (2023). Maro Pengolahan Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 3(1), 31–43. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v3i1.1941>
- Jazuli, H. A. (2007). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Kencana.
- Manueke, J., Assa, B. H., & Pelealu, E. A. (2017). Hama-Hama Pada Tanaman Padi Sawah (*Oryza sativa* L.) Di Kelurahan Makalonsow Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa. *Eugenia*, 23(3), 120–127. <https://doi.org/10.35791/eug.23.3.2017.18964>
- Mashuroh, A. (2023). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Sawah Tahunan. In *UIN Raden Mas Said Surakarta*. UIN Raden Mas Said Surakarta.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Amzah.
- Rivai, V., & Dkk. (2012). *Islamic Business and Economic Ethics*. Bumi Aksara.
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Cv Afabeta.
- Syafa'at, A. K., Inayah, N., Susanti, N. I., & Al Kafi, M. (2022). Praktik Sende Sawah Dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. *Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i1.1279>
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.
- Tim Laskar Pelangi. (2013). *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. Lirboyo Press.